

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.<sup>1</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

---

<sup>1</sup>E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

### 1. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”.<sup>2</sup> Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

### 2. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”<sup>3</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 205

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 207

yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>4</sup>

2. R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman."<sup>5</sup>
3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana".<sup>6</sup>

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Azas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi

---

<sup>4</sup>Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 130

<sup>6</sup>R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidk sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya ppidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusa nhukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>7</sup>

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusa delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan

---

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm. 50

hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang da diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).<sup>8</sup> Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana adalah:

---

<sup>8</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

- Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

- Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan bada hukum da hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:<sup>9</sup>

1. Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu degan kata-kata “barang siapa... “

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.

2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertetu
3. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 96

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang.

Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual.

Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,<sup>10</sup> yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan

---

<sup>10</sup>Moejatno, *Op. Cit*, hlm. 57

3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>

### *a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis*

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>12</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

<sup>12</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 211



Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>13</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. *Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang*

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah

<sup>13</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

<sup>14</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

### ***3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana***

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Factor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikatagorikan sebaga berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena membangun *egoisme* terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana

- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## **B. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa**

### ***1. Pengertian Pembelaan Terpaksa***

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Tindak pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”.

Perbuatan orang yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut di atas, pada kenyataan memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bias penganiayaan (Pasal 351 KUHP) misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang memperkosa seorang perempuan, bahkan bias berwujud pembunuhan (Pasal 338 KUHP) misalnya polisi menembak mati seorang perampok di sebuah Bank dengan menggunakan senjata api yang telah memberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan, akaa tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawa hukum, oleh sebab itu pada pembuatnya disini ada alasan pembenaran.

Perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichtging*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam pembelaanterpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubungan dalam hal seranganseketika yang melawan hukum ini, negara tida mampu ata tidak dapat berbuat banyak utnuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika ang melawa hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentngan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentngan

hukum orang lain olehnya sendiri. Inilah dasar filosofi dari lembaga pembelaan terpaksa.<sup>16</sup>

## **2. Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa**

Menurut Mr Tirtaamijaya, karena terpaksa untuk mempertahankan diri diberikan contoh sebaga berikut: “Bertindak untuk membela karena terpaksa misalnya orang yang tidak benar dituduh melakukan pelanggaran suatu pidana, menunjuk orang yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana tersebut”.

Persepsi membela diri karena terpaksa tida jauh berbeda dengan pengertian *Noodweer* yang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, bedanya bahwa pada rumusan Pasal 310 ayat (3) hanya berlaku untuk diri sendiri, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat *Noodweer* yakni:

1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa
2. Untuk mengatasi adanya serangan ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum
3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas, badan, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain
4. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam
5. Perbuata pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

---

<sup>16</sup>Adam Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 39

Sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya juga ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada badan atau fisik manusia.
2. Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan, dan
3. Dalam hal untuk membela harta benda sendiri atau harta benda orang lain, artinya serangan itu ditujukan pada harta milik dan kebendaan.<sup>17</sup>

Suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh pembela untuk mempertahankan kepentingan yang dibelanya, dianggap dilakukan karena terpaksa asal saja perbuatan-perbuatan membela itu dilakukan dengan baik dan dengan cara yang tidak berlebihan.

### ***3. Macam-macam Pembelaan Terpaksa***

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal saja, yaitu:

- a. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lijk*)
- b. Dalam hal membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain, dan
- c. Dalam pembelaan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Dalam hal untuk “membela diri” adalah terhadap serangan fisik oleh orang lain, sebagaimana contoh di atas. Terhadap serangan yang boleh dilakukan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 42-43

perbuatan pembelaan terpaksa, hanyalah serangan perbuatan (fisik aktif) manusia, dan tidak dibenarkan pada binatang misalnya dikejar anjing, kemudian anjingnya dibunuh sebabnya ialah binatang bukan subjek hukum dan tidak tunduk kepada hukum, oleh karenanya binatang tidak dapat berbuat menyerang manusia dengan melawan hukum.

Dalam hal “kehormatan kesusilaan” (*eerbaarheid*) adalah kesusilaan yang berkaitan erat dengan masalah seksual, misalnya laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebelahnya di sebuah taman, maka dibenarkan apabila ketika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi tidak lagi termasuk pembelaan terpaksa, apabila laki-laki itu setelah pergi, kemudian perempuan itu mengejanya dan memukulnya karena yang mengancam telah berkahir.

Dalam hal pembelaan terhadap “harta benda” ialah terhadap benda-benda bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaanya, sama dengan pengertian benda pada pencurian (Pasal 362 KUHP).

## **C. Tinjauan Tentang Pembunuhan**

### ***1. Pengertian Pembunuhan***

Istilah pembunuhan adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda (*doodslag*). Untuk terjemahan itu adalah bahasa Indonesia di samping istilah pembunuhan juga dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku ataupun peraturan tertulis yang penulis jumpai, yaitu: dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).



### ***Menghilangkan jiwa seseorang***

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatan, tetapi hanya dari akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang. Perbuatan itu dapat terdiri antara lain:

- Menembak dengan senjata api
- Memukul dengan besi
- Menusuk atau menikam dengan senjata tajam
- Mencekik lehernya
- Memberi racun
- Menenggelamkan.

### ***Dengan sengaja***

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan dan niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbul akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan jadi tujuannya dan maksudnya, tidak dapat dinyatakan sebagai

pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud dan niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur sengaja atau adanya maksud dan niat dapat disimpulkan dari cirri melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting tujuan dari pada perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

## ***2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan***

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada umumnya dapat kita jabarkan dalam dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala terkandung didalamnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur subektif yaitu adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Unsur sengaja sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu ketentuan Pasal 56 KUHP

---

<sup>18</sup>PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 184

itu yang menjadi soal adalah: “Penempatan unsur dengan sengaja”. Sebagaimana telah diterangkan bahwa apabila dalam perumusan suatu *delict* dalam KUHP dipergunakan unsur dengan sengaja, maka lain-lain unsur *delict* tersebut yang letaknya dibelakang unsur sengaja diliputi dengan kesengajaan.

Sebagaimana kita dapat lihat dalam Pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan dan kebebasan dari orang lain, maka orang yang melakukan *delict* perampasan kemerdekaan itu tidak harus melakukan perbuatan dengan sengaja, bahkan ia juga harus tahu bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Dengan adanya azas tersebut di dalam KUHP, berarti dalam pemberian kesepakatan harus dilakukan dengan sengaja.

Selanjutnya dijelaskan mengenai pembunuhan dan pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa terjadi dalam diri si pelaku sebelum terlaksana menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku, sedangkan dalam pembunuhan biasa mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan

Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari bunyi Pasal 338 KUHP tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa:

- Unsur objektif adalah : menghilangkan jiwa seseorang
- Unsur subjektif adalah: dengan sengaja.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai jenis *delict*, yaitu *delict* dengan perumusan formil dan perumusan materiil. Adapun yang dimaksud dengan *delict* formil adalah yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah dilakukannya sesuatu perbuatan oleh sebab itu dalam hal ini lebih tepat apabila dipergunakan sadaran dari teori objektif. Sedangkan *delict* dengan perumusan materiil telah diketahui dalam jenis ini *delict* yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat tertentu sehubungan dengan itu tepat untuk dipergunakan dari jenis *delict* ini adalah sandaran sebagaimana dipakai oleh teori subjektif.

### **3. Macam-macam Pembunuhan**

Dari uraian di atas, tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa macam cara yang dijelaskan dalam BAB XIX Buku ke II KUHP, yaitu:

#### *a. Pembunuhan Direncanakan Terlebih Dahulu (Moord)*

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhann yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia,<sup>19</sup> diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 80

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulangi lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een Zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

*b. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan*

Bentuk pembunuh yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341- dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHP pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (*kindermoord*).<sup>20</sup>

*c. Pembunuhan Atas Permintaan Korban*

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 87

lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pembunuhan dilakukan atas permintaan korban sendiri, permintaan mana harus dinyatakan secara tegas dan nyata tidak cukup dengan persetujuan saja. Misalnya:

- orang yang putus asa
- orang yang luka dalam peperangan
- orang yang jatuh sakit pada saat ekspedisi.

*d. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri*

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

## **BAB. III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kriteria Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Di dalam menjalankan tugasnya hakim terlebih dahulu akan memeriksa terdakwa, saksi-saksi, memperhatikan barang bukti, dan kriteria peniadaan hukuman. Hal ini penting sekali ditegaskan oleh pembentukan undang-undang, supaya para hakim dalam kebebasannya sebagai seorang hakim mempunyai batas yang ditentukan secara objektif dalam memberikan keputusan. Karena peniadaan hukuman terhadap diri seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya juga tergantung dari penilaian seorang hakim.<sup>21</sup>

Dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa, hakim juga ikut memperhatikan perkembangan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam meniadakan hukuman hakim wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka faktor-faktor tersebut hendaknya tidak hanya dicari pada diri si pembuat saja, melainkan juga pada hal-hal yang objektif diluar kehendak dan sifat si pembuat.

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan akan tetapi dapat meniadakan hukuman. Untuk mengetahui hal-hal

---

<sup>21</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 17

tersebut ada beberapa kriteria sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dibebaskan dari hukuman. Kriteria tersebut adalah:

1. karena terpaksa/sifatnya terpaksa
2. yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
3. untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
4. yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
5. pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah (1) kepentingan hukum atas diri (artinya badan atau fisik), (2) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan (3) kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Kelima-lima kriteria ini adalah suatu kebulatan yang tidak dapat terpisahkan, dan keterkaitan satu dengan yang lain sangat erat.

Mengenai kriteria yang *pertama*, harus diartikan ialah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu sangat benar-benar terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan dan atau serangan dengan mengancam. Apabila seorang memegang golok mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, maka dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Apabila menurut akal orang pada umumnya, kemungkinan lari itu ada, misalnya diukur dari jarak yang jauh, tetapi dia tidak gunakan, melainkan menunggu pengancam



tersebut mendekat, dan setelah dekat lalu mendahului membacok penyerang, maka disini tidak ada pembelaan terpaksa. Tetapi menurut akal dalam kondisi tertentu dia mungkin tidak dapat mengambil pilihan lari, atau sudah mengambil pilihan lain tetapi juga masih dikejanya, maka disini ada keadaan terpaksa. Perbuatan lari menghindari serangan yang mengancam adalah alternatif pilihan yang harus digunakan, apabila kesempatan itu memang ada. Pembelaan terpaksa harus dilakukan dalam hal memang terpaksa, artinya jika tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam. Tetapi apabila pilihan perbuatan lari iut telah dilakukannya, dan tetap dikejar dengan golok yang terhunus, dan pada saat yang tepat dan menguntungkan orang itu berbalik dengan mengangkat sebuah batu besar atau mengambil sepotong besi atau kayu didekatnya dan dipukulkan pada penyerang, kena kepalanya dan ambruk tak berdaya, maka disini terdapat pembelaan terpaksa.

Mengenai kriteria yang *kedua* ialah adanya “serangan” atau “ancaman serangan” ketika itu. Disini ada dua unsur, yakni:

- a. adanya serangan, dan
- b. adanya ancaman serangan.

Kriteria kedua ini KUHP kita berbeda dengan WvS Belanda. Menurut WvS Belanda Pasal 41 kriteria kedua ini hanya disebut “*ogenblikkeelijke aanranding*” yang diterjemahkan serangan tiba-tiba atau serangan,<sup>22</sup> sedangkan KUHP kita selain disebutkan *ogenblikkeelijke aanranding* juga disebutkan atau

---

<sup>22</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43

ditambahkan *onmiddelijke dreigende* yang diterjemahkan oleh Satochid Kartanegara dengan “mengancam langsung” atau oleh Moeljatno dengan “ancaman serangan”. Ada perbedaan prinsip antara serangan dengan ancaman serangan dalam hubungannya dengan perbuatan pembelaan terpaksa. Kapan boleh dilakukan perbuatan pembelaan terpaksa pada adanya serangan, dikaitkan “pada ketika itu” (*ogenblikkelijke*), ini artinya pembelaan terpaksa itu boleh dilakukan ialah dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkannya perbuatan pembelaan terpaksa tidak lama. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan, ketika itu ia mengadakan pembelaan terpaksa, dengan kata lain pembelaan terpaksa itu dilakukan ialah dalam waktu berlangsungnya serangan atau bahaya serangan sedang mengancam.

Berbeda dengan “ancaman serangan” seperti dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP kita, dalam arti pembolehan pembelaan terpaksa itu dimajukan lagi, bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, akan tetapi sudah boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan, artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seseorang baru mengeluarkan pisau (memaksa meminta uang), maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang itu. Kesempatan untuk melakukan pembelaan yang diperluas sampai pada ketika serangan hendak dimulai, sangat menguntungkan bagi korban serangan untuk mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain yang terancam, tanpa menunggu bekerjanya kekuasaan negara.

Jika KUHP menyebutkan adanya ancaman serangan atau serangan, yang artinya orang sudah boleh melakukan pembelaan terpaksa sejak timbulnya/adanya

ancaman serangan, pada saat serangan berlangsung dan berakhirnya adanya serangan. Tentang berakhirnya serangan haruslah diartikan secara luas, jangan diartikan secara fisik tidak ada serangan lagi. Oleh sebab itu objek serangan itu adalah suatu kepentingan hukum (kepentingan hukum tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda) maka selama masih memungkinkan dapat mempertahankan kepentingan hukum secara langsung terhadap bahaya tiga kepentingan hukum, maka disitu serangan masih ada, yang artinya akan berakhir apabila mempertahankan kepentingan hukum itu tidak mungkin lagi secara langsung dan pada saat itulah tidak dapat dilakukan lagi pembelaan terpaksa.

Mengenai kriteria *ketiga*, ialah pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan terhadap serangan yang bersifat “melawan hukum”, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materil). Disebut serangan melawan hukum, harus dilihat dari semata-mata perbuatan penyerang yang melawan hukum yang tidak perlu mempertahankan sikap batin atau dasar batin penyerang. Oleh karena itu orang boleh melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya terhadap serangan oleh orang gila.

Kriteria bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum adalah sangat penting, mengingat banyak hal serangan terhadap suatu kepentingan hukum orang lain yang diperkenankan, misalnya polisi dengan menggunakan kekerasan memborgol pencuri, atau seorang bapak memukul anaknya yang nakal dengan maksud mendidik. Dokter kandungan yang membedah (melukai) perut seorang ibu untuk menolong kelahiran bayi dari kandungannya.

Mengenai kriteria keempat, bahwa tindakan pembelaan terpaksa harus seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan yang melawan hukum, tidak secara eksplisit didapat dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, tetapi secara terselubung dari rumusan itu. Dalam doktrin hukum, lembaga pembelaan terpaksa ini menganut asas keseimbangan (*proposionaliteit*), artinya tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sesudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam dan diserang, artinya upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Tindakan pembelaan terpaksa sebatas apa yang diperlukan saja, tidak diperkenankan melampaui apa yang diperlukan.

Mengenai kriteria *kelima*, sebagaimana di atas telah diterangkan, adalah menyangkut macam atau bidang apa yang boleh dilakukan pembelaan terpaksa, ialah bidang-bidang badan/fisik, kehormatan, kesusilaan (seks) dan bidangharta benda. Di luar bidang itu tidak dapat dilakukan pembelaan terpaksa, misalnya kehormatan nama baik atau penghinaan.<sup>23</sup>

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapatlah kita ketahui dengan seksama bahwa untuk terpenuhinya semua unsur-unsur yang menjadi kriteria dari suatu pembelaan terpaksa itu adalah sangat sulit sekali dan tidak mudah menentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu pembelaan terpaksa.

Kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan sehingga dapat meniadakan hukuman adalah:

- a. karena terpaksa/sifat terpaksa

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 48-49

- b. yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsung serangan
- c. untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
- d. yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
- e. pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum ialah:
  - 1. kepentingan hukum atas diri
  - 2. kepentingan hukum mengenai kesusilaan
  - 3. kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan orang lain.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Meniadakan Hukuman Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Yang menjadi persoalan *pertama* ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP di atas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih

dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan.

Apakah arti “menyerang” kiranya tidak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.<sup>24</sup>

Di Indonesia, saat dimulainya serangan ditambahkan lagi dengan kata “ancaman”, sehingga dalam pasal ini ada *ooggenblikkelijke aanranding* (ancaman serangan ketika itu). Jadi disini, saat dimana orang sudah boleh mengadakan pembelaan nukannya sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.

Mengenai akhir serangan, jangan diartikan kalau sudah tidak ada serangan lagi. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktek saat sudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan.

Jika diteliti apa yang telah diuraikan di atas, baik mulainya maupun akhirnya, maka kalau yang dipakai hanya soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan saja kiranya kurang mencukupi, yang terpenting harus diambil

---

<sup>24</sup>Muljatno, *Op. Cit*, hlm. 145

dari kata “terpaksa” yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat itu menghalau serangan.

Soal yang *kedua* adalah mengenai kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan. Untuk ini ada 3 (tiga) hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain, yaitu:

- a. diri atau badan orang
- b. kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*)
- c. harta benda orang.

Soal yang *ketiga* ialah bahwa serangannya harus bersifat melawan hukum. Hanya terhadap gangguan yang melawan hukum, orang yang terkena mempunyai hak atau wewenang untuk mengadakan pembelaan.

Selain dari yang dikemukakan di atas, dasar hukum bagi hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodwer*) dalam tindak pidana pembunuhan ini ada pendapat beberapa sarja, yang dapat dijadikan sandaran antara lain:

- a. Binding berpendapat bahwa

“Pembelaan terpaksa itu merupakan suatu pembelaan yang sah menurut hukum, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada ketidakadilan yang terjadi melainkan pada ketidakadilan yang diderita seseorang”.

- b. Van Hammel berpendapat bahwa:

Pembentuk undang-undang memandang pembelaan terpaksa itu merupakan suatu hak, itulah sebabnya orang melakukan pembelaan terpaksa tidak boleh dihukum. Tindakan yang dilakukan dalam suatu

pembelaan terpaksa itu telah kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang patut dihukum, bukan sifatnya yang melawan hukum.

- c. Memorie Van Tolichting menyatakan bahwa  
“Pembelaan terpaksa itu merupakan suatu sebab yang datang dari luar, yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.
- d. Noyon, berpendapat hampir sama dengan pernyataan MvT, hanya saja beliau menambahkan:  
“Dalam pembelaan terpaksa itu unsur melawan hukumnya tetap ada, tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena tidak terdapat unsur kesalahan terhadapnya”.
- e. Pompe berpendapat bahwa:  
“Pembelaan yang dilakukan di dalam pembelaan terpaksa itu merupakan hak yang bersifat alamiah untuk melindungi diri dari suatu serangan yang melawan hukum”.
- f. Van Hattun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
“Perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa itu bukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat disamakan dengan perbuatan main hakim sendiri yang disahkan oleh undang-undang”.
- g. Simons berpendapat bahwa orang melakukan pembelaan terpaksa tidak dihukum karena:



“Pembelaan terpaksa merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang melawan hukum, yang tidak dapat ditiadakan dengan cara lain”.

h. JE. Jonkers berpendapat bahwa:

“Sifat melawan hukum dari peristiwa pembelaan itu hapus karena undang-undang yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membela diri. Dalam keadaan mana polisi tidak dapat melindungi keselamatan orang tersebut”.

Dari beberapa pendapat para sarjana di atas, terlihat bahwa orang yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodwer*) ini tidak dapat dikenakan hukuman karena pembelaan terpaksa (*noodwer*) ini merupakan hak yang diberikan undang-undang.

## **BAB. IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangat pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan adalah:
  - a. karena terpaksa/sifat terpaksa
  - b. yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan
  - c. untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum
  - d. yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam
  - e. pembelaan itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum ialah:
    - kepentingan kebendaan.
    - kepentingan hukum mengenai kesusilaan.
    - kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan orang lain.

2 Dasar pertimbangan hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan adalah: Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang meliputi unsur-unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, keyakinan hakim. Dan karena pembelaan terpaksa (*noodwer*) ini merupakan hak setiap orang yang diberikan undang-undang.

### **B. Saran-saran**

1. Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, sebaiknya hakim atau aparat penegak hukum harus mempunyai batas-batas yang ditentukan secara objektif dalam memberikan keputusannya. Karena peniadaan hukuman terhadap seorang terdakwa disamping dilihat dari perkaranya, juga tergantung dari penilaian seorang hakim.
2. Dalam memutus perkara yang menyangkut pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, selain melihat dari Pasal 49 ayat (1) KUHP, hendaknya hakim juga didasari oleh unsur-unsur lainnya seperti unsur perbuatan, alat bukti, keterangan saksi, keyakinan hakim, agar di dapat kepastian hukum dan keadilan dalam keputusannya.